

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



Nomor : 37

2011

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 37 TAHUN 2011**

TENTANG

**PROSEDUR TETAP PENANGANAN UNJUK RASA
DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa unjuk rasa dilaksanakan melalui kegiatan demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas yang merupakan perwujudan dalam penyampaian pendapat di muka umum;
 - b. bahwa ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar masyarakat, serta merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Prosedur Tetap Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. DPRD adalah DPRD Kota Bekasi.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tentang Prosedur Tetap Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut SKPD.
7. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi.
8. Komando Distrik Militer adalah Komando Distrik Militer 05/07 Kota Bekasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas sebagaimana tercantum dalam Permendagri 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III PROSEDUR TETAP

Bagian Kesatu ASPEK ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Pengunjuk rasa harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan;
- (2) Penyampaian pemberitahuan mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tema, materi dan tuntutan unjuk rasa;
 - b. Pejabat dan SKPD yang akan menerima ditunjuk oleh Pimpinan Daerah;
 - c. Nama-nama perwakilan yang akan diterima serta daftar pertanyaan;
 - d. Penanggung jawab;
 - e. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
 - f. Jumlah massa dan/atau elemen yang akan mengikuti unjuk rasa;
 - g. Jumlah kendaraan serta peralatan yang digunakan;
 - h. Rute dan lokasi-lokasi (bila lebih dari 1 lokasi) unjuk rasa.
- (3) Pihak Kepolisian menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui Satpol PP Kota Bekasi.
- (4) Pihak Kepolisian menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Komando Distrik Militer 05/07 Kota Bekasi.

Bagian Kedua ASPEK TATA CARA UNJUK RASA

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan unjuk rasa mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB sesuai jam kerja dan hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- (2) Dilarang melakukan unjuk rasa pada tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan pada hari besar Nasional;
- (3) Dilarang melakukan pengrusakan, coret mencoret dalam bentuk apapun terhadap seluruh fasilitas pemerintah;
- (4) Dilarang melakukan pembakaran simbol-simbol negara serta fasilitas pemerintah;

- (5) Dilarang melakukan pelemparan benda dengan jenis apapun;
- (6) Dilarang membawa segala jenis benda yang membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain;
- (7) Harus tetap menjaga ketertiban dan kebersihan selama unjuk rasa dilakukan;
- (8) Pengunjuk rasa tidak diperkenankan memasuki di area kantor pemerintah Kota Bekasi dengan batas pagar;
- (9) Pengunjuk rasa harus mengindahkan norma agama dan kesopanan;
- (10) Perwakilan pengunjuk rasa dapat diterima di kantor pemerintah dengan jumlah:
 - a. Apabila unjuk rasa dilaksanakan oleh 1 unsur/elemen maka jumlah maksimal perwakilan 4 (empat) orang;
 - b. Apabila unjuk rasa dilaksanakan oleh lebih dari 1 unsur/elemen maka jumlah maksimal perwakilan adalah 2 (dua) orang dari setiap unsur/elemen.

Bagian Ketiga

TUNTUTAN UNJUK RASA DAN PENYAMPAIAN JAWABAN

Pasal 5

- (1) Setelah surat pemberitahuan rencana unjuk rasa disampaikan oleh Pihak Kepolisian kepada Satpol PP Kota Bekasi, maka Satpol PP memberikan tembusan surat dimaksud kepada :
 - a. SKPD terkait penunjukkan pejabat yang akan menerima serta penjawaban daftar pertanyaan; dan
 - b. Sekretaris Daerah Kota Bekasi terkait lokasi penerimaan perwakilan unjuk rasa.
- (2) Setelah surat diterima di lingkup SKPD maka, Kepala SKPD :
 - a. menunjuk bidang terkait untuk menjawab daftar pertanyaan yang diajukan pengunjuk rasa;
 - b. menunjuk Pejabat terkait yang akan menerima perwakilan pengunjuk rasa pada hari dilaksanakannya unjuk rasa;
 - c. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Satpol PP Kota Bekasi terkait pejabat yang akan menerima unjuk rasa yang ditembuskan ke Walikota Bekasi dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- (3) Setelah surat diterima di lingkup Sekretariat Daerah maka, Sekretaris Daerah menginstruksikan penyiapan ruangan kepada Bagian Umum Setda Kota Bekasi;
- (4) Selanjutnya Bagian Umum menyampaikan surat pemberitahuan kepada Satpol PP Kota Bekasi terkait ruangan penerimaan perwakilan unjuk rasa.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Apabila dalam melaksanakan kegiatan unjuk rasa terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang tercantum dalam prosedur tetap ini, maka kegiatan unjuk rasa akan dibubarkan secara paksa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 September 2011

Plt. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
KEPALA BAPPEDA,

Ttd/Cap

DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 37 SERI E